

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada setiap warga negara yang kontraprestasinya tidak bersifat langsung. Penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu pos penerimaan yang penting. Pada banyak negara berkembang, sering kali pajak menjadi pos penerimaan terbesar seperti halnya di Indonesia. Pemanfaatan pendapatan suatu negara mencerminkan bagaimana negara tersebut untuk maju. Indonesia menggunakan salah satu penerimaan pendapatan negara yang berpotensi besar yaitu pajak yang menyumbang rata-rata lebih dari 70% dari keseluruhan pendapatan negara dalam berbagai fungsi kenegaraan. Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang variatif kepada masyarakatnya, yaitu sesuai dengan tingkatan golongan pendapatannya. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara, perlu dilakukan reformasi perpajakan yang dilakukan dari masa ke masa dengan tetap berdasarkan keadilan sosial. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan untuk dapat memperluas dan menambah Wajib Pajak.

Tahun 2008 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif sejak tahun 2009 untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.03/2005 tentang Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Pribadi yang berlaku pada tahun 2006. Pada Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2004 PTKP wajib pajak mengalami peningkatan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan PTKP untuk tahun sebelumnya. Setelah tahun 2004, PTKP naik secara teratur dari tahun 2005 dengan Peraturan Menteri Keuangan 137/PMK.03/2005, lalu berubah lagi pada tahun 2008 dengan aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sampai dengan saat ini PTKP dengan aturan yang terbaru dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai berlaku pada Januari 2013.

Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga subjek pajak perlu diperhatikan. PTKP merupakan salah satu fasilitas dalam pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan ini. PTKP dapat diberikan dalam jumlah tetap ataupun variatif. Di Indonesia, PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan.

PTKP yang baru berlaku sejak awal tahun 2013 ini telah diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Mulai 1 Januari 2013 batas Penghasilan tidak kena pajak ini atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak) dinaikkan menjadi Rp 24.300.000. Setelah berkonsultasi dengan wakil rakyat di DPR pemerintah melalui Kemenkeu akhirnya menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP diubah menjadi Rp 24.300.000 atau jika dihitung per bulannya adalah Rp 2.025.000. Sehingga setiap orang yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari dua juta setiap bulannya dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan.

Bagi mereka yang telah menikah, PTKP tersebut masih bertambah besar lagi. Seorang kepala keluarga yang menanggung istri dan anak akan mendapat tambahan PTKP masing-masing sebesar Rp 2.025.000/tahun. Untuk tanggungan di perbolehkan dengan jumlah maksimal 3 orang. Sehingga seorang karyawan atau pegawai yang telah menikah dan memiliki 3 anak kandung yang sepenuhnya ditanggung biaya hidupnya mendapatkan PTKP sebesar Rp 32.400.000. Perubahan yang besar ini dapat memberikan dampak penurunan jumlah penerimaan pajak yang besar mengingat jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah penghasilan yang telah dikurangi oleh PTKP dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikenakan kepada para pekerja merupakan pajak yang bersifat *withholding system* sehingga tingkat ketertagihannya menjadi tinggi dan mudah melakukan penelusuran. Peningkatan PTKP berpotensi menurunkan penerimaan pajak penghasilan, tetapi meningkatkan penghasilan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan belanja masyarakat. Dengan demikian berdampak pada peningkatan pajak lain seperti PPN ataupun PPnBM.

Penyesuaian PTKP per 1 Januari 2013 sebesar kurang lebih 53% dari besaran PTKP sebelumnya, disadari akan memberikan dampak pada beberapa aspek perekonomian nasional. Dari satu sisi, penerimaan negara, *ceteris paribus*, akan turun. Namun di sisi lain, dengan adanya kenaikan PTKP diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keringanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih lanjut, kenaikan PTKP diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang akan berujung pada pertumbuhan produk domestik bruto. Dalam paper ini, akan dibahas latar belakang penyesuaian PTKP dan analisis dampak penyesuaian besarnya PTKP, baik dari sisi penerimaan negara maupun dari dampaknya pada sisi makro ekonomi nasional.

Melihat permasalahan tersebut maka untuk melihat dampak peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang maka penulis menyusun Laporan Akhir dengan judul **“Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 21 ?
2. Bagaimana pengaruh peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Orang Pribadi ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan agar analisis menjadi terarah dan sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti yaitu pada peningkatan penghasilan tidak kena pajak dalam penelitian ini dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan dan jumlah Wajib Pajak pada tahun yang diteliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pada peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Pajak Penghasilan 21.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pada peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Pajak Orang Pribadi.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan yang telah diubah.
- b. Bagi Lembaga
Sebagai bahan referensi dalam menyusun laporan akhir di masa yang akan datang untuk mahasiswa jurusan Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara jelas dan ringkas. Sehingga terdapat gambaran hubungan masing-masing bab dimana bab-bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub

secara keseluruhan. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, pemilihan judul, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang mendasari penyusunan laporan akhir yang meliputi pengertian pajak, Subjek Pajak Penghasilan, Objek Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan lainnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak serta kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai gambaran umum sejarah kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab, serta tinjauan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bagian terpenting dalam laporan akhir karena pada bab ini, penulis akan menganalisis data-data yang diperoleh dari perusahaan berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan. Analisis tersebut meliputi perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari Jumlah

Penghasilan Tidak Kena Pajak terutama pada jumlah Pajak Penghasilan 21, Pajak Penghasilan Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis memberikan suatu simpulan dari pembahasan penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya. Juga kemudian penulis akan memberikan saran atau masukan yang bermanfaat.